



Dinas Kesehatan

Jl. Gunung Leuser No. 5 20616 0621326864

<https://dinkes.tebingtinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Ketenagaan Kesehatan dan Sarana Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Penerima / Pengguna Layanan mengirimkan Surat Permohonan ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengurus Izin dapat langsung ke DPM-PTSP Membawa Syarat yang sudah di lengkapi.
2. 2. Berkas yang sudah lengkap dari DPM-PTSP akan dikirim ke Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi
3. 3. Berkas yang sudah di verifikasi dan lengkap dikeluarkan rekomendasi izin oleh Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
4. 4. Rekomendasi Izin yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Beserta Tim Teknis Dinas Kesehatan di kirim ke DPM-PTSP
5. 5. DPM-PTSP Mengeluarkan Surat Izin yang telah diRekomendasi

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Rekom Izin Ketenagaan Kesehatan 14 Hari
2. Rekom Sarana Kesehatan 14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Berita Acara Penerbitan Rekomendasi; 2. Rekomendasi Izin Praktik / Sarana

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Gunung Leuser No. 5 20616 0621326864

<https://dinkes.tebingtinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;
2. Menyampaikan melalui website Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi di alamat <http://dinkes.tebingtinggikota.go.id>
3. Menyampaikan melalui Kotak Saran di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.